



Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Solok Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Rizki Saktiko^{1*}, Susi Delmiati², Fahmiron³

^{1,2,3} Universtas Eka Sakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: rizkisaktiko36@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/12/2025

Diterima, 22/01/2026

Dipublikasi, 27/01/2026

Kata Kunci:

Peran, Penegakan
Hukum, Tindak Pidana
Pemilu, Penanganan

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 adalah melakukan investigasi untuk memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana, menangani kasus kampanye di luar jadwal. Melakukan pemantauan terhadap segala bentuk aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Menginvestigasi dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan. Kendala dalam Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diantaranya keterbatasan regulasi yaitu adanya ketentuan batas waktu yang sangat singkat dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu, kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pemilu, hingga pengaruh politik yang kuat dalam proses penegakan hukum pemilu. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang dalam menjalankan tugasnya. Optimalisasi Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah dilakukan dengan meningkatkan sinergi yang kuat agar setiap laporan pelanggaran kampanye dapat ditangani secara cepat dan tepat. Melakukan pelatihan bagi anggota Gakkumdu perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran kampanye. Membentuk tim pemantau siber yang bertugas mengawasi konten-konten kampanye yang beredar di media sosial. Dengan sistem pemantauan yang berbasis teknologi, Sentra Gakkumdu dapat lebih cepat mendeteksi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum dampaknya semakin luas. Memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pengaduan berbasis aplikasi, hotline khusus pelanggaran pemilu, atau posko pengaduan yang tersebar di berbagai titik strategis di Kota Solok.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The role of the Gakkumdu Center of Solok City in reducing criminal campaign violations in the 2024 regional head elections is to conduct investigations to ensure that a crime has occurred, handle cases of campaigning outside the schedule. Monitor all forms of campaign activities carried out by election participants. Investigate allegations of the use of state facilities in campaigns and provide recommendations for sanctions against perpetrators proven to have violated the rules. Obstacles in the Role of the Gakkumdu Center of Solok City in Reducing Criminal Campaign Violations in the 2024 Regional Head Elections include regulatory limitations, namely the existence of very short time limits for handling alleged election crimes, lack of coordination between agencies, minimal public awareness of election law, and strong political influence in the election law enforcement process. Limited human resources and supporting facilities in carrying out their duties. Optimizing the Role of the Gakkumdu Center of Solok

Keywords:

*Rol; Law Enforcement;
Election Crime;
Handling*

City in Reducing Criminal Campaign Violations in the 2024 Regional Head Elections is carried out by increasing strong synergy so that every report of campaign violations can be handled quickly and appropriately. Regular training for Gakkumdu members is necessary to ensure they have adequate competency in handling various forms of campaign violations. Establish a cyber monitoring team tasked with monitoring campaign content circulating on social media. With a technology-based monitoring system, the Gakkumdu Center can more quickly detect violations and take necessary steps before their impact becomes widespread. Strengthen reporting systems that are easily accessible to the public, such as an app-based complaint service, a dedicated election violation hotline, or complaint posts located at various strategic points in Solok City.

PENDAHULUAN

Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹ Pemilihan kepala daerah telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sistem pemilihan secara langsung ini telah membuka keterlibatan seluas-luasnya bagi segenap rakyat dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintahan pusat serta keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses demokrasi. Pilkada secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun daerahnya melalui pemimpin daerah. Sistem pilkada seperti ini didasarkan prinsip demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.²

Pelanggaran kampanye pada Pilkada dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kampanye di luar jadwal, penyebaran informasi palsu atau hoaks, penggunaan politik uang, dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung kandidat tertentu.³ Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas proses Pilkada tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan tegas. Sentra Gakkumdu hadir sebagai salah satu instrumen penting untuk memastikan penanganan tindak pidana kampanye berjalan optimal.⁴

Untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, partisipatif dan sehat dalam UU Pilkada sebagai dasar hukum pelaksaaan pilkada telah mengatur secara eksplisit dan kompehensif terkait penyelenggaraan pilkada. Undang-undang tersebut mengatur tentang tahapan-tahapan pilkada yang saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada tahapan penyelenggaraan pilkada.

Meskipun telah diatur larangan hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, masih terdapat sejumlah indikasi tindak pidana pemilihan. Menurut Mulyadi, Staf Ahli Bawaslu, potensi permasalahan dalam Pilkada meliputi politik uang (*money politic*), kampanye hitam (*black campaign*), intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal.⁵

¹ A. Ubaedillah, Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 68

² Kelik Pramudya, Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Berkeadilan, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4, Nomor 1, April 2015*, hlm. 125

³ KPU RI, *Modus Pelanggaran Kampanye dan Tantangan Pengawasan*, 2020.

⁴ Bawaslu RI, *Panduan Kerja Sentra Gakkumdu*, 2022.

⁵ Wawancara dengan Staf Ahli Bawaslu Kota Solok 21 Oktober 2024

Pilkada 2024 di Kota Solok berpotensi menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor politik, sosial, dan teknologi. Kampanye politik semakin berkembang dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Walaupun memberikan peluang untuk kampanye yang lebih efektif, hal ini membuka ruang bagi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyebaran informasi palsu dan kampanye negatif.

Politik uang adalah fenomena yang terus berulang dalam setiap Pilkada. Dalam konteks Kota Solok, praktik ini dapat melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih secara langsung atau melalui relawan dan simpatisan. Politik uang bukan hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemimpin terpilih karena proses pemilihannya dianggap tidak murni. Sentra Gakkumdu menghadapi kendala dalam menangani kasus ini karena seringkali sulit mendapatkan bukti yang memadai.⁶

Berdasarkan regulasi yang ada, ASN harus bersikap netral dalam proses pemilu dan Pilkada. Namun, kenyataannya, keterlibatan ASN dalam mendukung kandidat tertentu masih sering terjadi. Biasanya, ASN terlibat dalam mobilisasi massa atau penyebaran informasi yang menguntungkan kandidat tertentu. Kota Solok sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pemerintahan yang cukup besar juga rentan terhadap masalah ini. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024 telah menekankan pentingnya netralitas ASN, namun implementasinya seringkali mengalami hambatan.⁷

Setiap kasus pelanggaran yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu perlu diinformasikan kepada publik secara transparan agar masyarakat mengetahui proses dan hasil penanganannya. Transparansi ini dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan memperkuat efek jera bagi pelanggar. Selain itu, Bawaslu Kota Solok perlu menyusun laporan kinerja secara berkala yang memuat data pelanggaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan.⁸ Evaluasi berkala terhadap kinerja Sentra Gakkumdu sangat penting agar setiap kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Monitoring independen dari lembaga masyarakat sipil atau akademisi juga dapat memberikan perspektif objektif mengenai kinerja Gakkumdu.⁹

Pokok permasalahan yang dibahas adalah peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 dan kendalanya serta upaya optimalisasi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Berdasarkan teori penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Sentra Gakkumdu Kota Solok merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pemilu yang berperan dalam mengawasi dan menangani tindak pidana yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga ini merupakan bentuk kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

⁶ Bawaslu Kota Solok, *Laporan Tahunan Pengawasan*, 2023.

⁷ instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/> di akses pada 21 oktober 2024

⁸ jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 4, No. 2, 2021.

⁹ Ibid

Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Kehadiran Sentra Gakkumdu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Solok dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Sentra Gakkumdu tidak hanya bertindak dalam ranah penindakan hukum, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta peserta pemilu. Dengan demikian, keberadaan Sentra Gakkumdu di Kota Solok menjadi sangat penting dalam menekan angka pelanggaran kampanye dan menjaga integritas Pilkada 2024 agar berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi masalah ini, Sentra Gakkumdu Kota Solok bekerja sama dengan Bawaslu melakukan pemantauan secara aktif terhadap dugaan politik uang, baik yang dilakukan secara terbuka maupun yang berlangsung secara terselubung. Jika ditemukan indikasi adanya politik uang, maka Gakkumdu akan segera melakukan investigasi untuk memastikan bahwa pelaku dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁰. Kampanye di luar jadwal dilakukan secara terselubung dengan dalih kegiatan sosial atau pertemuan informal yang sebenarnya bertujuan untuk menarik simpati pemilih sebelum masa kampanye dimulai. Sentra Gakkumdu berperan dalam melakukan pemantauan terhadap segala bentuk aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu guna memastikan bahwa semua kegiatan politik berlangsung dalam koridor hukum yang telah ditetapkan¹¹.

Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan¹². Gakkumdu juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemilu¹³. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sentra Gakkumdu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas kasus pelanggaran yang memerlukan penyelidikan mendalam. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani setiap kasus yang muncul. Dengan adanya sinergi yang baik antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, setiap dugaan pelanggaran dapat diproses dengan lebih efektif dan efisien¹⁴. Keberadaan Sentra Gakkumdu menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas pemilu serta memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat¹⁵.

Kendala Dalam Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kurangnya koordinasi yang optimal antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu juga menjadi kendala dalam efektivitas penegakan hukum pemilu di Kota Solok. Meskipun secara struktural ketiga lembaga ini berada dalam satu wadah yang sama, dalam praktiknya sering kali terjadi perbedaan pemahaman mengenai proses penanganan kasus pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas sering kali menemukan dugaan pelanggaran, namun tidak selalu mendapatkan dukungan yang optimal dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Perbedaan persepsi mengenai apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori pidana pemilu atau bukan sering kali menyebabkan hambatan dalam proses hukum, sehingga banyak kasus yang akhirnya

¹⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 112.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 87.

¹² Fadli Ramadhanil, *Politik Uang dan Pengawasan Pemilu*, Pustaka Obor, Jakarta, 2021, hlm. 134.

¹³ Wahidah Rustam, *Integritas Pemilu dan Demokrasi Berkeadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 95.

¹⁴ Hadar Gumay, *Pemilu dan Tantangan Demokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 150.

¹⁵ Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal dan Pemilihan Kepala Daerah*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2022, hlm. 175.

dihentikan karena kurangnya bukti atau tidak terpenuhinya unsur pidana¹⁶. Kondisi ini sejalan dengan teori penegakan hukum, dimana penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang oleh Negara dalam melakukan penegakan hukum seperti Polisi, Jaksa dan pejabat pemerintah. Hukum menjadi tidak berani apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi yang menjadikan bentuk formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal dan atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati.

Kendala lain yang menjadi tantangan besar bagi Sentra Gakkumdu Kota Solok adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pemilu dan pentingnya melaporkan pelanggaran kampanye. Banyak pemilih yang masih menganggap politik uang, kampanye di luar jadwal, atau penggunaan fasilitas negara dalam kampanye sebagai sesuatu yang wajar dalam pemilu. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi sering kali tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang sah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran membuat Sentra Gakkumdu kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku pelanggaran pemilu. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang menjadi saksi dalam pelanggaran pemilu juga enggan memberikan keterangan karena takut mendapatkan tekanan dari pihak tertentu atau merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum¹⁷.

Selain itu, pengaruh politik dalam proses penegakan hukum pemilu juga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu Kota Solok. Dalam beberapa kasus, terdapat tekanan dari pihak tertentu untuk menghentikan proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang memiliki pengaruh politik yang besar. Tekanan ini bisa datang dalam bentuk intervensi politik terhadap aparat penegak hukum atau dalam bentuk tekanan sosial yang diberikan kepada saksi atau pelapor. Hal ini menyebabkan beberapa kasus yang sebenarnya memiliki bukti kuat tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya berbagai hambatan non-hukum¹⁸.

Di sisi lain, Sentra Gakkumdu Kota Solok juga menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang dalam menjalankan tugasnya. Meskipun secara kelembagaan Sentra Gakkumdu telah dibentuk dengan melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun jumlah personel yang terlibat dalam menangani kasus pelanggaran pemilu sering kali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Keterbatasan sumber daya ini semakin diperparah dengan kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pemilu yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum lainnya¹⁹.

Optimalisasi Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Solok. Proses ini bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran kampanye yang dapat mencederai integritas pemilu. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain politik uang, kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi terhadap pemilih, serta penyebaran informasi bohong atau hoaks yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok memiliki peran strategis dalam

¹⁶ Wawancara dengan Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Solok, 15 april 2025

¹⁷ Wawancara dengan Tim Pemantau Pemilu Kota Solok, 18 april 2025

¹⁸ Wawancara dengan Akademisi Hukum Pemilu, Universitas ekasakti padang, 20 april 2025

¹⁹ Wawancara dengan Anggota Kejaksaan Negeri Solok, 22 april 2024

mengoptimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye guna memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis. Teori optimasi menyatakan hasil yang dicapai dengan cara yang diinginkan, jadi optimalisasi adalah tentang mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Sentra Gakkumdu merupakan wadah kerja sama antara tiga lembaga penegak hukum, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang bertugas menangani tindak pidana pemilu secara terpadu. Kehadiran Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu sehingga setiap kasus yang terjadi dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Pilkada Kota Solok 2024, optimalisasi peran Sentra Gakkumdu menjadi sangat penting mengingat meningkatnya potensi pelanggaran kampanye yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar Sentra Gakkumdu dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menekan angka pelanggaran kampanye dan menciptakan pemilu yang lebih bermartabat. Sesuai dengan yang ada pada teori optimalisasi dimana salah satu indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi selama proses implementasi untuk menghasilkan suatu pelaksanaan perencanaan adalah disposisi sebagai bagian dari sikap dan komitmen para pelaku atau perancang terhadap program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyelesaian. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program atau proyek yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Salah satu langkah utama dalam optimalisasi peran Sentra Gakkumdu adalah peningkatan koordinasi antarinstansi. Mengingat Gakkumdu terdiri dari tiga lembaga yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, diperlukan sinergi yang kuat agar setiap laporan pelanggaran kampanye dapat ditangani secara cepat dan tepat. Dalam banyak kasus, perbedaan persepsi antara Bawaslu sebagai pengawas pemilu, Kepolisian sebagai penyidik, dan Kejaksaan sebagai penuntut umum dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti pertemuan rutin antaranggota Gakkumdu, penyusunan protokol kerja yang jelas, serta penguatan komunikasi dalam setiap tahap penanganan kasus. Dengan koordinasi yang baik, setiap laporan pelanggaran dapat segera dikaji, diproses, dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Sentra Gakkumdu juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi perannya. Penegakan hukum pemilu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi pemilu, hukum pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, pelatihan bagi anggota Gakkumdu perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran kampanye. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang teknik investigasi, analisis hukum dalam kasus pemilu, serta strategi komunikasi dalam menangani laporan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan anggota Gakkumdu dapat bekerja dengan lebih profesional, cepat, dan akurat dalam menangani setiap dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi.

Di sisi lain, pencegahan pelanggaran kampanye juga harus menjadi fokus utama dalam upaya optimalisasi peran Sentra Gakkumdu. Selama ini, penegakan hukum pemilu sering kali lebih bersifat reaktif, yakni hanya menangani kasus setelah pelanggaran terjadi. Namun, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan melakukan upaya pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu, tim sukses, serta masyarakat umum tentang berbagai bentuk pelanggaran kampanye dan konsekuensi hukumnya. Kampanye anti-politik uang, misalnya, dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, diskusi publik, media

sosial, hingga penyebaran leaflet atau brosur yang menjelaskan bahaya dan sanksi hukum bagi pelaku politik uang. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pemilu yang bersih serta berani melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka.

Selain itu, Sentra Gakkumdu juga perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan berbasis teknologi. Dalam era digital seperti saat ini, banyak pelanggaran kampanye yang terjadi di media sosial, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, serta ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi opini publik terhadap peserta pemilu. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu perlu bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemantau siber yang bertugas mengawasi konten-konten kampanye yang beredar di media sosial. Dengan sistem pemantauan yang berbasis teknologi, Sentra Gakkumdu dapat lebih cepat mendeteksi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum dampaknya semakin luas.

Selain upaya-upaya di atas, penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih juga menjadi aspek krusial dalam optimalisasi peran Sentra Gakkumdu. Dalam banyak kasus, pelanggaran kampanye tidak ditindak secara serius karena adanya intervensi politik atau lemahnya komitmen dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan efek jera bagi pelaku menjadi rendah, sehingga pelanggaran yang sama terus berulang di setiap pemilu. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu harus menunjukkan ketegasannya dengan menindak setiap pelanggaran yang terbukti tanpa memandang latar belakang pelaku. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu akan meningkat, serta memberikan efek jera bagi peserta pemilu yang mencoba melakukan pelanggaran.

Optimalisasi peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada Pilkada 2024 harus dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, pencegahan melalui edukasi, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pilkada Kota Solok 2024 dapat berlangsung lebih bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam menjalankan tugasnya tidak hanya akan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas, tetapi juga akan memperkuat legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Solok Untuk Penanganan Proses Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah melakukan investigasi untuk memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana, menangani kasus kampanye di luar jadwal yang sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Melakukan pemantauan terhadap segala bentuk aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu guna memastikan bahwa semua kegiatan politik berlangsung dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Menginvestigasi dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan.

Kendala Yang Ditemui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Solok Dalam Penanganan Proses Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diantaranya keterbatasan regulasi yaitu adanya ketentuan batas waktu yang sangat singkat dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu, kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pemilu, hingga pengaruh politik yang kuat dalam proses penegakan hukum pemilu. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang dalam menjalankan tugasnya.

Optimalisasi Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Solok Untuk Penanganan Proses Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah dilakukan dengan meningkatkan sinergi yang kuat agar setiap laporan pelanggaran kampanye dapat ditangani secara cepat dan tepat. Melakukan pelatihan bagi anggota Gakkumdu perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran kampanye. Membentuk tim pemantau siber yang bertugas mengawasi konten-konten kampanye yang beredar di media sosial. Dengan sistem pemantauan yang berbasis teknologi, Sentra Gakkumdu dapat lebih cepat mendeteksi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebelum dampaknya semakin luas. Memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pengaduan berbasis aplikasi, hotline khusus pelanggaran pemilu, atau posko pengaduan yang tersebar di berbagai titik strategis di Kota Solok

REFERENSI

- Andi Satria Agung Putra Mangkau, Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar, tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.
- Bawaslu Kota Solok, *Laporan Tahunan Pengawasan*, 2023.
- Bawaslu Kota Solok, *Laporan Tahunan Pengawasan*, 2023.
- Bawaslu RI, *Panduan Kerja Sentra Gakkumdu*, 2022
- Bawaslu RI, *Panduan Kerja Sentra Gakkumdu*, 2022.
- Fadli Ramadhanil, *Politik Uang dan Pengawasan Pemilu*, Pustaka Obor, Jakarta, 2021.
- Gde Ancana, Karakteristik Tindak Pidana Pemilu Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya, tesis, magister ilmu hukum, gakultas hukum, universitas airlangga, 2020.
- Hadar Gumay, *Pemilu dan Tantangan Demokrasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Idil Fitri, Analisis Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Di Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020), tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.
- Kelik Pramudya, Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Berkeadilan, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4, Nomor 1*, April 2015.
- Kelik Pramudya, Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Berkeadilan, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4, Nomor 1*, April 2015.
- KPU RI, *Laporan Pemilu Serentak 2019*.
- KPU RI, *Modus Pelanggaran Kampanye dan Tantangan Pengawasan*, 2020.
- Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal dan Pemilihan Kepala Daerah*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2022.
- Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Ubaedillah, Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Wahidah Rustam, *Integritas Pemilu dan Demokrasi Berkeadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.